

BAB III

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 11 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG)

A. Objek Penelitian

Pada dasarnya objek merupakan apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Ada beberapa persoalan yang perlu untuk kita pahami supaya dapat menentukan serta menyusun objek penelitian di dalam metode penelitian dengan baik yaitu berhubungan dengan apa itu objek penelitian di dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objek, valid dan reliabel tentang suatu hal (variable tertentu).¹ Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan Diversi pada kasus pengeroyokan di tingkat Kejaksaan.

Singkat sejarah Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman

¹<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/objek-penelitian.html> pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, pukul 08.00 WIB

pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- Menuntut Perkara
- Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terseludung yakni antara lain :

- a. Mempertahankan segala peraturan negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dalam system peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, Kejaksaan diberi kewenangan untuk menyidik perkara tersebut pada tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hampir setiap anak masih menduduki usia 17 tahun.²

²Marwan Effendy, KEJAKSAAN RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal . 21

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kejaksaan Karawang yang berlokasi Jl. Jaksa Agung R. Suprato No. 4 Karangpawitan, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312. Peneliti memilih kantor Kejaksaan sebagai objek penelitian karena disana terdapat hal yang layak untuk diteliti yaitu pelaksanaan dan hambatan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.



VISI & MISI

Visi Kejaksaan R.I :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

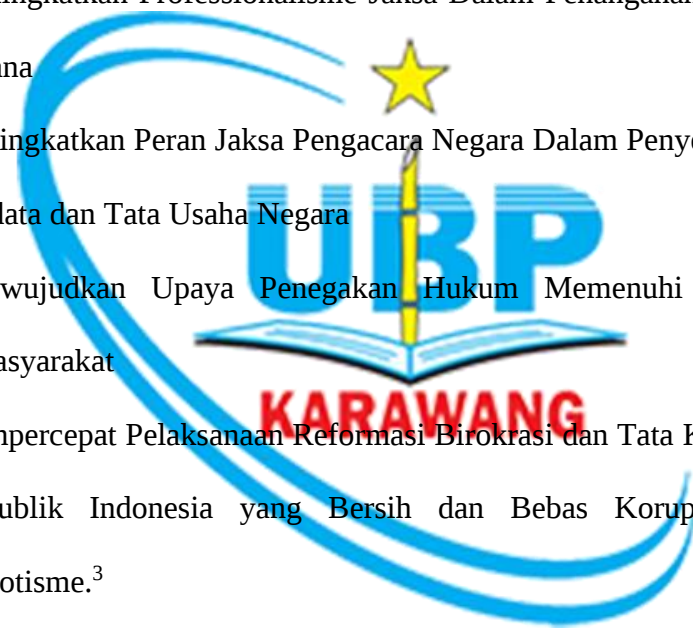
Dengan Penjelasan :

mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat,

bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama

Misi Kejaksaan R.I :

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.³



³https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6

B. Kasus Posisi

Lingkungan yang buruk saat ini yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seperti salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan, menggambarkan perilaku tidak baik yang terbuka yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan.⁴

Pengeroyokan atau tawuran antar pelajar yang terjadi di Indonesia sudah demikian luas dan kronis, bahkan semakin memprihatinkan karena telah banyak korban, padahal para pelajar tersebut adalah generasi muda harapan bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih gemilang, kondisi ini tidak boleh dibiarkan harus segera dicari solusinya serta semua pihak harus ikut terlibat dan memiliki tanggung jawab untuk mencari solusinya.⁵

Seperti di daerah karawang ini banyak sekali anak dibawah umur melakukan tindak pidana termasuk kasus pengeroyokan antar pelajar atau antar sekolah yang disebabkan oleh pergaulan lingkungan sekitar yang buruk, media sosial, dan pengaruh emosional yang tinggi, akibat dari kasus tersebut adanya korban yang mengalami luka ringan, luka berat, sampai ada yang meninggal dunia dan dapat menimbulkan efek negatif bagi penerus bangsa ini kemungkinan akan meniru perilaku mereka .

⁴Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11

⁵ Harry Pratama Teguh , “ Teori dan Praktek perlindungan anak dalam hukum pidana”, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018, Hal. 404

Peneliti mendapatkan data kasus pengeroyokan dilakukan oleh anak yang sudah masuk dalam tingkat penutupan. Berikut datanya ;

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pelaku anak dengan korban luka ringan	78 Orang	62 Orang	56 Orang	60 Orang
Pelaku anak dengan korban luka berat	38 Orang	52 Orang	44 Orang	36 Orang
Pelaku anak dengan korban meninggal	5 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang
Total Perkara	121	117	102	98

Karena kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Dengan peningkatan kejahatan maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan, perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana.

Namun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semuanya diberikan sanksi pidana, adapun substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang Diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan harapan anak dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa diselesaikan dengan cara dilakukan nya implementasi atau pelaksanaan Diversi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, Diversi dapat dilakukan di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pengadilan.

Selain itu terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni:

- a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Umur anak relatif masih muda
- c. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan

- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini
- g. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

